


***PARAGIAHAN DARI BAKO: PEMBERIAN HAK  
KEPEMILIKAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN  
OLEH KAUM***

**(Studi Kasus Tiga Kaum di Nagari Bawan Kabupaten  
Agam)**

**SKRIPSI**



**Pembimbing I: Dr. Sri Setiawati, M.A  
Pembimbing II: Hairul Anwar, M.Si**

**DEPARTEMEN ANTROPOLOGI SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2024**

## ABSTRAK

**Raffles Aswad. 1910822028. Departemen Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas. Padang 2024. Judul “Paragiahian Dari Bako: Pemberian Hak Kepemilikan Tanah dan atau Bangunan Oleh Kaum di Minangkabau (Studi Kasus 3 Kaum di Nagari Bawan Kabupaten Agam)”.**

*Harato posako tinggi* adalah tanah yang dimiliki oleh suatu kaum dimana pengelolaannya diatur berdasarkan adat Minangkabau. Dalam aturan adat tersebut *harato pusako tinggi* atau dapat disebut juga dengan tanah ulayat kaum diturunkan secara turun temurun berdasarkan garis keturunan perempuan. Sehingga tanah ulayat kaum tersebut tetap berada dibawah penguasaan anggota kaum yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan anggota kaum. Setiap daerah yang ada di Minangkabau mempunyai cara yang berbeda dalam mengelola tanah ulayatnya. Sehingga karena alasan tertentu ada kaum yang memberikan tanah ulayat kaum tersebut kepada bukan anggota kaumnya. Salah satu pemberian tanah kepada bukan anggota kaum tersebut terjadi di Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari yang dikenal dengan istilah *paragiahian dari bako*. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan *paragiahian dari bako*, proses *paragiahian dari bako* hingga latar belakang terjadinya *paragiahian dari bako*.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, observasi, wawancara dan *life history*. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *snowball sampling* dan *purposive sampling* dimana peneliti menentukan sendiri bagaimana kriteria informan yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat adat pemberian tanah kepada bukan anggota kaum yang disebut dengan *paragiahian dari bako* di Nagari Bawan. *Paragiahian dari bako* menjadi suatu adat yang berkalu di Nagari Bawan mempunyai dasar dan tujuan yang jelas. Dimana *paragiahian dari bako* yang terjadi di Nagari Bawan adalah upaya dari pihak *bako* untuk mempererat hubungannya dengan *anak pisang*. Sehingga *paragiahian dari bako* menjadikan hubungan emosional pihak *bako* dengan *anak pisang* menjadi lebih kuat dan juga menjadi sarana membantu kehidupan *anak pisang*.

**Kata kunci:** kaum, *paragiahian*, *bako*, *anak pisang*, hak kepemilikan

## ABSTRACT

**Raffles Aswad. 1910822028. Department of Anthropology. Faculty of Social and Political Science. Andalas University. Padang 2024. Title “*Paragiahian Dari Bako: The Gift of Land Ownership and or Building by Group (Case Study of 3 Group at Nagari Bawan Ampek Nagari Regency)*”.**

*Harato pusako tinggi* is a land that belongs to a group and the management is based on the rule of Minangkabau Custom. According to its customary rules, *harato pusako tinggi* or also known as communal land is inherited through female lineage. With the result that the communal land remains under the control of the members of the group and is used for its member's prosperity. Each region in Minangkabau has a different way of managing its customary land. However, for some reason there is a group who gives their communal land to someone outside the group. The act of giving land to someone outside the group happens in Nagari Bawan, Ampek Nagari Regency which is called *paragiahian dari bako*. This study aims to describe *paragiahian dari bako*, the process of *paragiahian dari bako* and the causes of *paragiahian dari bako*.

This research uses the qualitative methods with case study. Data earned through literature studies, observation, interview and life history. The informants in this research determined by snowball sampling and purposive sampling where the researcher chose the informants based on some criteria that is needed.

The results of this research conclude that there is a custom of giving land to someone outside the communal group which called *paragiahian dari bako* in Nagari Bawan. *Paragiahian dari bako* becomes a custom that applies in Nagari Bawan which brings a very clear basis and purpose. *Paragiahian dari bako* that happens in Nagari Bawan is an effort from *bako* to strengthen their relationship with *anak pisang*. *Paragiahian dari bako* makes the emotional connection becomes stronger and as a way of helping the life of *anak pisang*.

**Keywords: group, gift, bako, anak pisang, ownership rights**